



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Darwis bin Samsuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pohon Emas Lestari RT.12, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Mardiyatan binti Salinri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pohon Emas Lestari RT.12, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 133/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 31 Oktober 1999 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Keningau, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Tading bin Salindri yang kemudian mewakilkan imam kampung yang bernama Jamal, dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi bernama Basri bin Kadir dan Risking bin Jede, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 1.200,00 (seribu dua ratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020107720189 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Darwis dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405026503750005 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Mardiyatan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020510100029 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Darwis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Aris bin Junaidi, umur 45 tahun dan Amiruddin bin Tantu, umur 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 31 Oktober 1999 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Keningau, Malaysia, dengan wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Tading bin Salindri yang kemudian mewakilkan imam kampung yang bernama Jamal, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Basri bin Kadir dan Risking bin Jede, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 1.200,00 (seribu dua ratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Keningau, Malaysia, pada tanggal 31 Oktober 1999, dengan wali nikah adalah kakak Pemohon II yang bernama Tading bin Salindri yang kemudian mewakilkan imam kampung yang bernama Jamal, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Basri bin Kadir dan Risking bin Jede, dan mahar uang sebesar RM. 1.200,00 (seribu dua ratus Ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وفي الد عوي بنكاح علي امرأه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا
هدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis bin Samsuddin) dengan Pemohon II (Mardiyatan binti Salinri) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1999, di Keningau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 325.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Nunukan, 02 September 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)